



# UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN (TERAKREDITASI A) MANAJEMEN (TERAKREDITASI A) AKUNTANSI (TERAKREDITASI A)

Nomor : 1031/Unpas.FE.D/B/VI/2015  
Lamp : 1 (satu) eksemplar.  
Perihal : Penetapan Besarnya DPP Angkatan 2014/2015 dan sebelumnya  
Pada Tahun Akademik 2015/2016

*Yang terhormat ;*  
Bapak Rektor  
Universitas Pasundan  
Jl. Setiabudhi No. 193  
Bandung.

*Assalamu'alaiikum Wr. Wbr.*

Terlampir Kami sampaikan dengan hormat usulan Penetapan Besarnya Dana Penyelenggara Pendidikan (DPP) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Angkatan 2014/2015 dan sebelumnya pada Tahun Akademik 2015/2016. Sehubungan dengan itu mohon perkenan Bapak Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaiikum Wr. Wbr.*

Bandung, 04 Juni 2015  
Dekan

Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak.  
NIPY : 151 100 58

Tembusan ;

1. Yth. Para Wakil Dekan FE Unpas
2. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan FE Unpas
3. Pertiinggal.

Lampiran No.: 1031/Unpas.FE.D/B/VI/2015

1. Bagi mahasiswa angkatan 2010/2011 dan sebelumnya apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat :
  - a. Periode 1 Juli s.d 30 September 2015 dikenakan membayar DPP sebesar 10% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
  - b. Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2015 dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan
  - c. Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
2. Bagi mahasiswa angkatan 2011/2012 apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat :
  - a. Periode 1 Juli s.d 30 September 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan
  - b. Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
  - c. Periode 1 Januari s.d 30 Maret 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 75% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
  - d. Periode 1 April s.d 30 Juni 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 100% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.

Ketentuan Lain :

1. Mahasiswa yang mengajukan cuti dikenakan DPP sebesar 10% dari DPP Tahun Akademik yang sedang berjalan maksimal cuti 2 tahun akademik.
2. Sesuai SK Yayasan No. 004/YPTP/SK/K/2007 bahwa bagi mahasiswa Unpas yang berasal dari SMA dan SMK Pasundan, Anak Pegawai Tetap dan atau Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan pada Tahun Akademik 2007/2008 diberikan potongan sebesar 10% dari DPP tahun masuk yang bersangkutan.

Bandung, 04 Juni 2015  
Dekan



/ Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak.  
NIPY : 151 100 58